



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN
KELAS-KELAS PASAR DAERAH
DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya pemanfaatan barang milik negara antara badan pengelola daya tarik wisata Tanah Lot dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan pengelolaan pasar sayur Baturiti dari Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada pihak pengelola, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah Di Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN KELAS-KELAS PASAR DAERAH DI KABUPATEN TABANAN.**

Pasal I

Ketentuan angka 3 huruf a Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 35) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 21);
- b. Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 44);
- c. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 20);

Sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penetapan Kelas-kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas I meliputi :
 1. Pasar Tabanan ;
 2. Pasar Senggol Tabanan ;
 3. Pasar Dauh Pala;
 4. Pasar Pesiapan;
 5. Pasar Tuakilang;
 6. Pasar Kediri ;
 7. Pasar Pupuan ;

8. Pasar Bajera ;
9. Pasar Baturiti; dan
10. Pasar Tanah Lot;

b. Pasar Kelas II meliputi :

1. Pasar Marga;
2. Pasar Penebel;
3. Pasar Senganan;
4. Pasar Candikuning; dan
5. Pasar Kerambitan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 1

